

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri C

1966

Nr 113

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-
ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat II Banjumas untuk
mengubah pertama kali „Peraturan-
daerah tingkat II Banjumas tentang
pasar jang dikuasai oleh Pemerintah
Daerah tingkat II Banjumas”.

Pasal I.

Peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang pasar
jang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas tanggal 2
Pebruari 1962 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa-
Tengah tahun 1963 Seri C nr. 55 diubah sebagai berikut :

Pasal 6 :

Ajat (2)

(2) Tarip bea pasar ditetapkan dalam daftar dibawah ini :

III.
DAGING IKAN DARAT/LAUT :

Daging.
Matjam-matjam djenis ikan asin.
Matjam-matjam djenis ikan basah.

Rp. 15.—	—	—	—
Rp. 10.—	—	—	—
—	Rp. 10.—	—	—

IV.

BARANG TJRAKEN.

Tembakau, menjan, klembak dan sebagainya.
Bunga (awur) sirih, bumbu dan sebagainya.
Sabun, korek, batu rek, dan sebagainya.

Rp. 10.—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—
Rp. 10.—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—
Rp. 10.—	—	—	—

V.

BARANG KELONTONG :

Eteran/klitikan, gambar dan sebagainya.
Barang - barang kerhiasan (remikan emas, perak, grabah) dan barang-barang kerajinan tangan.
Bahan-bahan teksil (tjita, kain, badju) dan barang-barang kompeksi.
Obat-obatan, minjak wangi dan sebagainya.

Rp. 15.—	—	—	—
Rp. 15.—	—	—	—
Rp. 15.—	—	—	—
Rp. 15.—	—	—	—

VI.

BARANG - BARANG DARI TEMBAGA, BESI, ALUMINIUM DAN SENG :

Dandang, tjeret, sendok dan sebagainya.
Paku, wadjan, esel, gaman dan sebagainya.
Ember, blik, kompor dan sebagainya.

Rp. 15.—	—	—	—
Rp. 15.—	—	—	—
Rp. 15.—	—	—	—

Nama/matjam barang dagangan	Tiap petak berukuran 1½ × 1 m setinggi-tingginja	Tiap pikul setinggi-tingginja	Tiap gendong/panggul setinggi-tingginja	Lain - lain setinggi-tingginja.	KETERANGAN.
I					
BARANG/BAHAN MAKANAN :					
Kuweh kering/basah, roti dan sebagainya.	x)	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	x) 1 pikul = 1 petak.
Djadjanan, krupuk, djipang dan sebagainya.	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	
Apem, tahu, telur dan sebagainya.	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	
Kupat, getuk, tape dan sebagainya.	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	
Tempe, daqe, tjambah grabadan.	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	
Garam, minjak katjang/kelapa dan sebagainya.	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	
Gula kelapa/enau (aren)	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	Rp. 7.50	
II.					
HASIL BUMI, BUAH-BUAHAN DAN SAJURAN :					
Beras, kentang, djagung, kedele.	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	xx) Perbondjor gula jang beratnja ± 20 <g.
Katjang tanah, lada, brambang, bawang, djac, kunjit (kunir) dan sebagainya.	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	
Kemiri, kelapa, bibit benih - benih.	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	
Budin, gaplek, ubj dan sebagainya.	—	Rp. 7.50	Rp. 7.50	—	
Dedek, daun, klobot.	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	
Mangga, rambutan, manggis duren, duku, gowok, nanas, pisang, sawo, pepaja, nangka, salak dan sebagainya.	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	
Katjang ure, kobis, sawi, buntjis, sledri, kapri, putren, parz, terong, tomat, kangkung, pakis dan sebagainya.	—	Rp. 10.—	Rp. 7.50	—	

XI.						
BEA MASUK KENDARAAN :						
Auto, taksi, oplet dan sebagainya.	—	—	—	—	Rp. 15,—	
Truck, otobis, dan sebagainya.	—	—	—	—	Rp. 30,—	
Sepeda motor/kumbang.	—	—	—	—	Rp. 10,—	
Betjak, grobag-dorong.	—	—	—	—	Rp. 15,—	
Grobag, dokar, tjikar.	—	—	—	—	Rp. 10,—	
Sepeda.	—	—	—	—	Rp. 5,—	Ketjuali sepeda dagangan, dipungut bea tempat.
XII.						
BERBAGAI DJENIS BARANG DAGANGAN :						
Berbagai djenis barang/barang dagangan jang penempatannya mempergunakan toko atau gudang.		—	—	—	Rp. 5,—	Tiap m ² untuk toko dari tiap ² m ³ untuk gudang, sehari semalam = 24 djam.

Ajat (3) :

Bilangan uang „Rp. 15,—” dibatja „Rp. 250,—”.

VII.						
BARANG-BARANG TANAH DAN ANJAMAN :						
Barang kreweng (tjiri, kendi, pane) dan sebagainya.	Rp. 10,—	—	—	—	—	Bagi pedagang jang menetap dipungut Rp. 7,50 tiap m ² .
Barang-barang anjaman dari bambu dan rotan dan sebagainya.	Rp. 10,—	—	—	—	—	
Tambang, tjambuk, pajung dan sebagainya.	Rp. 10,—	—	—	—	—	
VIII.						
BARANG-BARANG BAHAN BANGUNAN DAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA :						
Gmping, labur, blabag balok (saka), penglari, kepang, (gedeg), usuk, pintu, pagar, bambu dan sebagainya.	Rp. 10,—	—	—	—	—	Bagi pedagang jang menetap dipungut Rp. 7,50 tiap ² m ²
Medja, kursi, dipan dan sebagainya.	Rp. 10,—	—	—	—	—	
Arang, kapuk, wungkal dan sebagainya.	Rp. 10,—	—	—	—	—	
IX.						
PERTUKANGAN/PERUSAHAAN DJASA :						
Warung soto, gule, sate, bakmi dan sebagainya.	Rp. 12,50	—	—	—	—	Untuk tiap waktu mendjadja.
Tukang djahit, tjukur, patri, arlodji dan sebagainya.	Rp. 10,—	—	—	—	—	
Reparasi, rambang, tjet rek dan sebagainya.	Rp. 10,—	—	—	—	—	
Datjin, tapel dan sebagainya.	—	—	—	—	Rp. 10,—	
Tukang mbarang (tandak sulap dan sebagainya).	—	—	—	—	Rp. 10,—	
X.						
TERNAK BESAR/KETJIL DAN UNGGAS :						
Sapi, kerbau, kuda (ternak besar).	—	—	—	—	Rp. 50,—	Tiap ekor
Kambing/domba (ternak ketjil)	—	—	—	—	Rp. 20,—	„
Ajam itik dan sebagainya.	—	—	—	—	Rp. 5,—	
Pedagang unggas	Rp. 25,—	—	—	—	—	
„ ternak besar.	—	—	—	—	Rp. 50,—	
„ ternak ketjil.	—	—	—	—	Rp. 30,—	

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Diundangkan di Purwokerto Purwokerto, 23 Oktober 1964.
pada tanggal 3 Mei 1966. A.n. DEWAN PERWAKILAN RAK-
JAT DAERAH GOTONG-ROJONG

A.n. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas.
Sekretaris Daerah I,
R. SOEJADI.

DAERAH TINGKAT II
BANJUMAS :
K e t u a ,
SOE WIGNJO (Wakil Ketua)

Peraturan-Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 6 April 1966
No. HQ. 5/2/9

**SEKRETARIS DAERAH,
M. SOEDIJONO.**
